

BUPATI TANAH LAUT

Jalan A. Syairani No. 36 Telp. (0512) 21003 Fax. (0512) 21300 Kode Pos 70814

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2009, maka perlu menetapkan uraian tugas dari Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Uraian Tugas Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota:
 - 3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TANAH LAUT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
- 7. Dinas adalah unsur pelaksana teknis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut.
- 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut.
- 10. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut.
- 11. Bidang adalah Bidang-bidang di lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut...
- 12. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut.
- 13. Seksi adalah Seksi-seksi pada Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut.
- 14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut.

BAB II URAIAN TUGAS DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TANAH LAUT

Bagian Pertama Dinas Peternakan

- (1) Kepala Dinas Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan peternakan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan peternakan, mengkoordinasikan kegiatan produksi peternakan, bina usaha peternakan dan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan visi, misi dan tujuan organisasi Dinas Peternakan;
 - b. menetapkan perencanaan strategik Dinas Peternakan berdasarkan RPJMD, RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang peternakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang peternakan;
 - e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan peternakan:
 - f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan peternakan;
 - g. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian budidaya peternakan;
 - h. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - i. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha dan sarana peternakan;
 - j. menetapkan rencana kerja Dinas Peternakan berdasarkan Perencanaan Strategik (Renstra) Dinas yang telah ditetapkan;
 - k. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan bibit unggul;
 - I. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kegiatan pembinaan produksi peternakan;
 - m. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, dan fasilitasi laboratorium pembibitan peternakan;
 - n. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan usaha dan sarana peternakan;

- o. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan veteriner;
- p. merumuskan dan menetapkan kebijakan pengkajian, pembinaan da pengawasan laboratorium peternakan:
- q. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penelitian, penelaahan dan pengkajian atas penyakit menular yang disebabkan oleh hewan yang terjadi dilingkungan masyarakat;
- r. merumuskan program dan kebijakan umum Dinas Peternakan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanan tugas;
- s. menyelenggarakan pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan teknis penyelenggaraan pembinaan peternakan meliputi pembinaan dan pengembangan budidaya peternakan, pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana peternakan;
- t. merumuskan kebijakan operasional pembinaan peternakan meliputi pembinaan dan pengembangan budidaya peternakan, pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana peternakan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- u. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan pengembangan sumberdaya peternakan;
- v. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan pengembangan peternakan;
- w. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- x. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan pengembangan usaha peternakan;
- y. melaksanakan pembinaan teknis pengembangan dan pengendalian budidaya peternakan;
- z. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan usaha peternakan, pemasaran dan promosi usaha peternakan;
- aa. melaksanakan pembinaan teknis perlindungan dan pengawasan kegiatan peternakan;
- bb. melaksanakan kemitraan dalam budidaya peternakan, usaha tani dan sumberdaya peternakan;
- cc. merumuskan dan menetapkan kebijakan mengoordinasikan, membina, mengatur, serta mengawasi penyusunan standar pelayanan minimal di bidang peternakan;
- dd. merumuskan dan menetapkan kebijakan mengoordinasikan, membina, mengatur, serta mengawasi penyusunan standar pembibitan peternakan;
- ee. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang peternakan;
- ff. melaksanakan penyuluhan, pengkajian dan penerapan teknologi di bidang peternakan;
- gg. memberikan bantuan permodalan dan sarana produksi kepada masyarakat serta peningkatan produksi peternakan;
- hh. melaksanakan pengelolaan sarana usaha dan alat mesin di bidang peternakan;

- ii. melaksanakan pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit di bidang peternakan;
- jj. mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan bina produksi dibidang peternakan;
- kk. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis produksi peternakan;
- II. mengendalikan kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan dan perlindungan dibidang peternakan;
- mm. membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengembangan bina usaha dibidang peternakan;
- nn. mengendalikan kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian, pengembangan penerapan teknologi peternakan;
- oo. menyelenggarakan sentra sentra peternakan di wilayah kabupaten guna pengembangan ekonomi kerakyatan;
- pp. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- qq. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing;
- rr. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- ss. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- tt. mengkoordinir kegiatan dibidang peternakan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- uu. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- vv. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- ww. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- xx. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Dinas Peternakan;
- yy. membina dan mengawasi pelayanan teknis administrasi guna membantu kelancaran tugas program Dinas Peternakan dalam rangka melaksanakan pengkajian, pengembangan dan keterpaduan kegiatan;
- zz. membina, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dinas Peternakan dan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan budidaya peternakan, pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana peternakan;
- aaa. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan peternakan sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
- bbb. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan penelitian dan pengkajian bibit unggul dan penyakit hewan sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
- ccc. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peternakan sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;

- ddd. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
- eee. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan penetapan program Dinas Peternakan;
- fff. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan pelaksanaan pembinaan peternakan di daerah;
- ggg. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyelenggaraan, penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol, surat– menyurat serta pembuatan laporan Dinas;
- hhh. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- iii. mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan operasional pembinaan peternakan meliputi pembinaan dan pengembangan budidaya peternakan, pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana peternakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- jjj. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pembinaan peternakan meliputi pembinaan dan pengembangan budidaya peternakan, pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana peternakan;
- kkk. merencanakan kebijakan dalam meningkatkan pembinaan peternakan di daerah meliputi pembinaan dan pengembangan budidaya peternakan, pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana peternakan;
- III. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan budi daya peternakan di daerah;
- mmm. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Peternakan;
 - nnn. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan peternakan;
 - ooo. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pembinaan peternakan di daerah meliputi pembinaan dan pengembangan budidaya peternakan, pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana peternakan;
 - ppp. mengkoordinasikan bawahan agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
 - qqq. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan yang harmonis dalam melaksanakan tugas;
 - rrr. menyusun kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Peternakan;
 - sss. melaksanakan evaluasi dan merumuskan kebijakan guna perbaikan kinerja Dinas Peternakan;

- ttt. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peternakan secara terarah, terpadu dan konsisten;
- uuu. menyelenggarakan bimbingan, sosialisasi dan penyuluhan mengenai langkah-langkah pembudidayaan, pembibitan, pakan ternak dan perwilayahan, penanganan masalah penyakit hewan, pembinaan usaha dan sarana peternakan;
- vvv. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan peternakan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- www. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan peternakan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- xxx. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Peternakan;
- yyy. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Dinas Peternakan
- zzz. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan penelitian dan pengkajian laboratorium peternakan;
- aaaa. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan budi daya peternakan;
- bbbb. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- cccc. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan limbah usaha peternakan;
- dddd. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengawasan dengan instansi terkait sehubungan dengan penanganan masalah penyakit hewan, rumah potong hewan dan pengawasan tatacara penyembelihan;
- eeee. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada pengusaha dan masyarakat sehubungan dengan penyelenggaraan budi daya peternakan berwawasan lingkungan;
- ffff. menyiapkan bahan kerjasama antar pemerintah, masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
- gggg. melakukan koordinasi dan membuat konsep bahan pertimbangan, saran dan telaahan dalam rangka pelaksanaan operasional Dinas Peternakan;
- hhhh. membina, mengawasi dan pengendalian kegiatan unit pelaksana teknis;
- iiii. mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- jjjj. menerima laporan kinerja dari bawahan;
- kkk. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - III. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- mmm. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

- nnn. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ooo. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Peternakan membawahi dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pengembangan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembibitan:
 - 2) Seksi Budi Daya Ternak; dan
 - 3) Seksi Pakan dan Perwilayahan.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
 - Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - d. Bidang Usaha dan Sarana terdiri dari:
 - 1) Seksi Usaha dan pengolahan Hasil;
 - 2) Seksi Promosi, Pemasaran dan Sumber Daya; dan
 - 3) Seksi Sarana dan Alsintan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua Sekretariat

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyusunan program kerja dan perencanaaan, administrasi umum dan perlengkapan serta kepegawaian, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan, memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unsur Dinas Peternakan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan data guna penyusunan rencana strategis dan rencana kerja serta mengidentifikasikan visi, misi dan tujuan organisasi Dinas Peternakan;
 - b. menetapkan program dan perencanaan Dinas Peternakan berdasarkan Renstra Dinas dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - c. merumuskan kebijakan umum kesekretariatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanan tugas;

- d. menyelenggarakan pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
- e. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing;
- f. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku:
- g. mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan tugas kesekretariatan meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan perencanaan serta administrasi keuangan;
- h. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan analisa data Dinas Peternakan:
- i. mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana Dinas Peternakan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana, humas dan protokol serta penyusunan laporan;
- j. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program kerja/rencana kegiatan, rencana anggaran, pengelolaan keuangan, pendataan dan pelaporannya;
- k. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan operasional pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai lingkup Dinas Peternakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- I. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya urusan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, pendistribusian surat menyurat, kearsipan dinas, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan sarana prasarana, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- m. mengkoordinasikan dan monitoring penyusunan tata naskah kedinasan dan tata kearsipan agar diperoleh surat-menyurat dan kearsipan yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- n. mengkoordinasikan penyusunan laporan-laporan periodik sebagai bahan acuan, informasi dan evaluasi kinerja Dinas Peternakan;
- o. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelayanan alat-alat tulis kantor habis pakai dan barang cetakan untuk keperluan satuan-satuan organisasi di lingkungan Dinas Peternakan;
- p. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan belanja rutin dan belanja pegawai dan perjalanan dinas;
- q. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan keuangan di lingkungan Dinas Peternakan;
- r. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Peternakan;
- s. mengkoordinasikan dan mengendalikan layanan aspirasi eksternal dan internal Dinas Peternakan:
- t. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- u. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta mengarahkan kegiatan penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Peternakan;

- v. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya;
- w. mengkoordinir kegiatan Sub Bagian untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- x. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bagian agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- y. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- z. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- aa. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan hubungan masyarakat;
- bb. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan keuangan;
- cc. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian ;
- dd. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- ee. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan umum dan rumah tangga;
- ff. merumuskan pogram, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi peengelolaan urusan perlengkapan, sarana dan prasarana;
- gg. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kearsipan dinas;
- hh. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan;
- ii. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan anggaran;
- jj. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
- kk. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan urusan keuangan;
- II. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian dan hubungan masyarakat serta protokol;
- mm. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penyiapan operasional kegiatan yang diperlukan dalam mendukung tugas teknis Dinas Peternakan;
- nn. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan perencanaan Dinas Peternakan;
- oo. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketatausahaan;
- pp. memberi petunjuk kepada Sub Bagian dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- qq. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- rr. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas kesekretariatan Dinas Peternakan:
- ss. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan Kepala Dinas Peternakan:
- tt. mengelola urusan umum, tatausaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana Dinas Peternakan;
- uu. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat dan notulen secara berkala guna menangani permasalahan yg dihadapi Dinas Peternakan;
- vv. menyusun rencana anggaran, memeriksa, meneliti dan membukukan keuangan Dinas Peternakan;
- ww. menyiapkan penyelenggaraan hubungan masyarakat, dokumentasi, publikasi, kearsipan dinas lingkup Dinas Peternakan;
- xx. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur sesuai kebutuhan guna peningkatan profesionalisme kerja;
- yy. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan:
- zz. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- aaa. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- bbb. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan:
- ccc. menyelenggarakan monitoring, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan ke Kepala Dinas Peternakan;
- ddd. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Sub Bagian;
- eee. menerima dan menyampaikan laporan kinerja Bidang;
- fff. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ggg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.
- (3) Sekretaris Dinas membawahi dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan, melakukan penyusunan rencana anggaran, menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengumpulan, pengolahan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, mengelola keuangan, pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Peternakan.

- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menghimpun, mempelajari, menyiapkan dan mengolah data, bahan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan perencanaan dan keuangan;
 - f. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing;
 - g. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
 - h. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan keuangan lingkup Dinas Peternakan;
 - k. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang keuangan;
 - I. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
 - m. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan Dinas Peternakan:
 - n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian dan seluruh unsur anggaran Dinas Peternakan;
 - o. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan keuangan Dinas Peternakan;
 - p. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan Dinas Peternakan;
 - q. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Peternakan berdasarkan usulan unsur organisasi lingkup Dinas Peternakan;
 - r. menyiapkan bahan-bahan program anggaran kegiatan pelayanan operasional pemeliharaan dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Peternakan;
 - s. membuat dan menganalisa laporan-laporan tentang hasil kegiatan program anggaran kegiatan Dinas Peternakan;
 - t. menyiapkan bahan-bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Peternakan;

- u. membuat dan menganalisa laporan-laporan tentang penggunaan anggaran serta mempersiapkan perhitungan anggaran;
- v. mempersiapkan dalam memberi petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan anggaran dan pendapatan Dinas Peternakan;
- w. membuat laporan tahunan kegiatan anggaran dan program kegiatan Dinas Peternakan:
- x. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program dan perencanaan anggaran lingkup Dinas Peternakan;
- y. menghimpun dan mengolah data rencana anggaran, monitoring anggaran, evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas Peternakan;
- z. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Peternakan;
- aa. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan dan perubahan anggaran ;
- bb. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran dan penerimaan serta pengeluaran/penggunaan anggaran;
- cc. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran dan realisasi penerimaan;
- dd. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- ee. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan kegiatan analisis dan evaluasi pendapatan;
- ff. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan;
- gg. menyusun program, mengatur dan mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akuntansi manajemen;
- hh. menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebijakan tentang penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan kebijakan;
- ii. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang perencanaan dan keuangan;
- jj. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan administrasi keuangan;
- kk. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan program, perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas Peternakan;
- II. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- mm. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas Peternakan;
- nn. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dalam rangka penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas Peternakan;
- oo. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan;

- pp. menyiapkan bahan penyusunan rencana kinerja tahunan dan Lakip Dinas Peternakan;
- qq. mengkoordinasikan pengumpulan Lakip pada masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Peternakan;
- rr. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ss. mengumpulkan data dan menghimpun data mengenai rencana anggaran di lingkungan Dinas Peternakan;
- tt. mengkordinasikan perkembangan keuangan dan pelaksanaan anggaran belanja rutin Dinas Peternakan;
- uu. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka perubahan dan penggeseran anggaran belanja rutin Dinas Peternakan:
- vv. melaksanakan pengujian, penelitian dan verifikasi permintaan pembayaran pelaksanaan kegiatan/ menyiapkan surat permintaan membayar (SPP/SPM) dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (SPJ);
- ww. melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan Dinas Peternakan;
- xx. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- yy. melaksanakan koordinasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Peternakan;
- zz. mengurus dan menyiapkan keuangan untuk perjalanan dinas pimpinan;
- aaa. melaksanakan administrasi keuangan kesekretariatan;
- bbb. melaksanakan koordinasi ketugasan satuan pengelola keuangan lingkup Dinas Peternakan:
- ccc. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ddd. menyiapkan pengajuan pembayaran gaji setiap bulan dan tunjangan kinerja PNS;
- eee. mengajukan perubahan gaji akibat adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi jabatan maupun perubahan lainnya yang berhubungan dengan masalah keuangan;
- fff. mengumpulkan bahan dan menyiapkan laporan pelaksanaan anggaran secara periodik;
- ggg. melakukan pembukuan yang sifatnya administrasi berupa perhitungan, pemindahan, dan perbaikan;
- hhh. mengumpulkan data dan menghimpun data mengenai rencana anggaran di lingkungan Dinas Peternakan;
- iii. memonitor perkembangan keuangan dan pelaksanaan anggaran belanja rutin Dinas Peternakan:
- jjj. menyiapkan bahan dalam rangka perubahan dan penggeseran anggaran belanja rutin Dinas Peternakan:
- kkk. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- III. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan:

- mmm. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
 - nnn. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - ooo. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
 - ppp. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat dan kearsipan, mengelola administrasi kepegawaian, humas, protokol, urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menghimpun, mempelajari, menyiapkan dan mengolah data, bahan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
 - f. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing;
 - g. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
 - h. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan umum dan kepegawaian;
 - k. menghimpun dan mengolah data kebutuhan rumah tangga pimpinan, barang inventaris baik yang bergerak dan tidak bergerak lingkup Dinas Peternakan, ruang rapat dan acara rapat, pertemuan dan perjalanan dinas pimpinan;
 - I. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengelolaan dan penganalisa data kebutuhan perlengkapan Dinas Peternakan;
 - m. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan;

- n. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan perlengkapan;
- o. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyiapan dan distribusi perlengkapan;
- p. mengatur kebersihan dan pengamanan kantor, pelayanan penggunaan ruang rapat, penerangan, air bersih dan telepon;
- q. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi barang dan perawatan kendaraan dinas;
- r. memberikan pelayanan keperluan ruang pimpinan serta menyiapkan bahan dan data yang diperlukan oleh pimpinan;
- s. memberikan pelayanan alat-alat tulis kantor habis pakai dan barang cetakan untuk keperluan satuan-satuan organisasi di lingkungan Dinas Peternakan;
- t. melaksanakan pembayaran rutin tagihan bulanan pemakaian telepon, listrik, air/ledeng kantor dan rumah dinas pejabat maupun telepon selular pejabat;
- u. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai urusan umum dan kepegawaian Dinas Peternakan;
- v. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pengadaan perlengkapan;
- w. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengumpulan, penganalisaan dan pengevaluasian data perlengkapan dan pembekalan di lingkungan Dinas Peternakan:
- x. menyiapkan program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengadaan perlengkapan dan pembekalan, baik pengadaan dengan pelelangan / tender maupun dengan melalui pembelian di lingkungan Dinas Peternakan;
- y. melakukan pemeliharaan dan perawatan alat-alat perlengkapan kantor dan barangbarang dalam kantor;
- z. memberikan pelayanan angkutan, perawatan kendaraan dinas dan surat-surat kelengkapannya yang diperlukan di lingkungan Dinas Peternakan;
- aa. mengurus pemeliharaan kendaraan dinas bagi Pejabat Pimpinan Daerah di lingkungan Dinas Peternakan;
- bb. mengatur dan memelihara kebersihan ruangan kantor, pekarangan, pemakaian air, listrik, AC, sirine dan sound sistem di lingkungan Dinas Peternakan;
- cc. melakukan pendistribusian kepada masing-masing unit pemakai sesuai dengan kebutuhan dan permintaan;
- dd. melakukan penelitian secara fisik terhadap status barang inventaris dan perubahan status barang inventaris;
- ee. menghimpun dan meneliti data inventaris barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang diusulkan untuk dihapus dari kekayaan Pemerintah Daerah;
- ff. memproses dan melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- gg. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- hh. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- ii. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;

- jj. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- kk. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program prasarana fisik;
- II. menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mm. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur melalui tugas belajar, izin belajar, diklat, bintek dan lainnya;
- nn. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai kepegawaian dilingkungan Dinas Peternakan;
- oo. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketatausahaan;
- pp. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian;
- qq. menerima, mencatat dan menyampaikan naskah dinas kepada pimpinan;
- rr. menerima naskah dinas dari pimpinan, mencatat dan menyampaikan kepada unit kerja yang dituju;
- ss. mengatur dan memeriksa surat-surat yang ditandatangani oleh pimpinan;
- tt. melakukan pengiriman dan penerimaan surat / berita;
- uu. membuat daftar nominative pegawai negeri sipil dan pemuktahiran data pegawai di lingkungan Dinas Peternakan;
- vv. melakukan kegiatan surat menyurat, pengetikan naskah dinas, pengadaan, penataan, penyelamatan dan pemeliharaan arsip;
- ww. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pegawai;
- xx. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- yy. menyiapkan bahan dan menyusun rencana mutasi pegawai;
- zz. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai, serta absensi kepegawaian;
- aaa. melaksanakan proses usul permohonan yang menyangkut kepegawaian seperti kenaikan pangkat, berkala, Kartu Pegawai, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Kartu Istri/Suami, Asuransi Kesehatan/Tanda Kehormatan dan lain-lain yang menyangkut kesejahteraan pegawai;
- bbb. melaksanakan proses surat tugas dalam rangka pegawai negeri sipil melaksanakan tugas, mengikuti pendidikan, penataran, kursus, studi banding, pendataan, penelitian, monitoring, pelatihan, sosialisasi dan lain-lain;
- ccc. melaksanakan proses usul/permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Peternakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ddd. menginventarisasi dan membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) setiap tahun;
- eee. memproses penangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- fff. menginventarisasi dan melaksanakan tugas tertib absensi bagai Pegawai Negeri Sipil;

- ggg. melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas lingkup Dinas Peternakan;
- hhh. melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas kesekretariatan;
- iii. melaksanakan penatalaksanaan persuratan berita rahasia;
- jjj. melaksanakan penatausahaan kepegawaian Dinas Peternakan;
- kkk. melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif dan in aktif lingkup Dinas Peternakan;
- III. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- mmm. melaksanakan pengamanan berita/ informasi yang bersifat rahasia dar pengklasifikasiannya;
 - nnn. merencanakan dan melaksanakan koordinasi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - ooo. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - ppp. melaksanakan pelayanan penerimaan dan pengiriman berita/ informasi melalui telepon, faximile dan media lainnya;
 - qqq. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian dan mencari solusi pemecahan masalah;
 - rrr. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan:
 - sss. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
 - ttt. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - uuu. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
 - vvv. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Pengembangan

- (1) Kepala Bidang Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peternakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan bibit ternak, pengembangan budidaya ternak dan pengembangan pakan ternak dan perwilayahan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Pengembangan berdasarkan Renstra Dinas dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;

- c. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan bibit ternak, pengembangan budidaya ternak dan pengembangan pakan ternak dan perwilayahan;
- d. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peternakan meliputi pengembangan bibit ternak, pengembangan budidaya ternak dan pengembangan pakan ternak dan perwilayahan;
- e. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan bibit ternak unggul
- g. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan budidaya ternak
- h. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pakan ternak dan perwilayahan;
- i. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peternakan meliputi pengembangan bibit ternak, pengembangan budidaya ternak dan pengembangan pakan ternak dan perwilayahan;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peternakan;
- k. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peternakan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak wilayah kabupaten;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi produksi ternak bibit wilayah kabupaten;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak di wilayah kabupaten;
- o. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyebaran ternak bibit wilayah kabupaten;
- p. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi konservasi ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten;
- q. menyelenggarakan sentra peternakan unggul di wilayah kabupaten;
- r. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan inseminasi buatan, *progency test* dan *tranfer embrio* wilayah kabupaten;
- s. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pembudidayaan ternak;
- t. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyediaan dan produksi pakan ternak di wilayah kabupaten;
- u. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan dan pengembangan kawasan peternakan wilayah kabupaten;

- v. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan budidaya, perbibitan dan pakan dan perwilayahan peternakan;
- w. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya, perbibitan dan pakan perwilayahan peternakan;
- x. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian usaha budidaya peternakan;
- y. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha perbibitan, pakan dan perwilayahan peternakan;
- z. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha budidaya peternakan;
- aa. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan bimbingan, pengembangan pengendalian sarana dalam rangka pengembangan produksi peternakan;
- bb. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan peternakan;
- cc. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan penelitian laboratorium pembibitan ternak:
- dd. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan;
- ee. menyelenggaraan rekomendasi teknis perizinan bidang peternakan;
- ff. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan peternakan;
- gg. merumuskan program, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pembibitan;
- hh. merumuskan program, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan budidaya ternak:
- ii. merumuskan program, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pakan dan perwilayahan;.
- jj. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian laboratorium pembibitan;
- kk. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penumbuhan dan pengembangan bibit unggul;
- II. mermuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan budidaya peternakan;
- mm. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan dan pengolahan pakan dan perwilayahan;
- nn. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan peternakan;
- oo. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pendampingan dan fasilitasi pendaftaran dan legalitas kegiatan peternakan;
- pp. merumuskan program, mengatur, mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan peternakan dengan instansi/lembaga terkait;

- qq. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi pembibitan;
- rr. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi budidaya ternak;
- ss. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi pembinaan dan pengembangan pakan dan perwilayahan;
- tt. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pembinaan dan pengembangan peternakan dengan Instansi terkait;
- uu. merumuskan program, mengatur dan mengendalikan penyusunan laporan kinerja monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan sentra peternakan di wilayah kabupaten;
- vv. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi peternakan;
- ww. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peternakan;
- xx. merumuskan kegiatan dan menyusun laporan pembinaan dan pengembangan peternakan;
- yy. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- zz. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing;
- aaa. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- bbb. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- ccc. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan pembinaan dan pengembangan peternakan meliputi pembinaan dan pengembangan pembibitan, pembinaan dan pengembangan budidaya ternak, pembinaan dan pengembangan pakan dan perwilayahan;
- ddd. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan peternakan;
- eee. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengembangan peternakan;
- fff. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan peternakan agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- ggg. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peternakan;
- hhh. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan peternakan;
- iii. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;
- jjj. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengembangan peternakan serta mencari solusi pemecahan masalah;

- kkk. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan peternakan;
- III. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peternakan;
- mmm. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan:
 - nnn. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Seksi;
 - ooo. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
 - ppp. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - qqq. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
 - rrr. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Peternakan membawahi dari :
 - a. Seksi Pembibitan;
 - b. Seksi Budidaya Ternak; dan
 - c. Seksi Pakan dan Perwilayahan.

- (1) Kepala Seksi Pembibitan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pembibitan ternak, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi pengembangan bibit unggul, menyiapkan bahan pembinaan, melakukan pengkajian, pengembangan penerapan standar pembibitan ternak, peningkatan produksi ternak bibit, penyebaran ternak bibit, identifikasi wilayah sumber bibit ternak dan pemantauan kelompok pembibitan wilayah kabupaten.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Pembibitan;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Pembibitan;
 - c. menyusun program kerja Seksi Pembibitan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembibitan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan bibit unggul;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

- h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan penelitian laborotorium peternakan guna pengembangan bibit unggul;
- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pembibitan ternak, pembinaan dan pengawasan penyebaran bibit unggul, pembinaan dan pengelolaan bibit unggul;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan inseminasi buatan pada hewan ternak guna penciptaan varietas unggulan;
- k. menyiapkan bahan dan data guna menyusun standar pembibitan ternak unggul;
- menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak wilayah kabupaten;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi perbibitan ternak;
- n. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan perbibitan ternak ;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis produksi, peredaran dan penyebaran bibit ternak;
- p. menyelenggarakan penyiapan lahan guna konservasi kawasan/sentra peternakan pembibitan;
- q. melaksanakan penerapan standar perbibitan ternak;
- r. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis penerapan standar perbibitan ternak:
- s. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi identifikasi wilayah sumber ternak:
- t. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan produksi ternak bibit;
- u. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi peredaran dan penyebaran ternak bibit;
- v. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penggunaan bibit unggul;
- w. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan;
- x. melaksanakan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pengadaan serta penyaluran semen beku;
- y. melaksanakan pemantauan inseminasi buatan, progency test dan transfer embrio wilayah kabupaten;
- z. menyiapkan bahan penetapan dan pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nutfah wilayah kabupaten;
- aa. menyiapkan bahan dan memproses sertifikasi produksi bibit ternak wilayah kabupaten;
- bb. menyiapkan bahan pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan *crossing*) wilayah kabupaten;
- cc. menyiapkan bahan dan memproses penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan, embrio transfer) wilayah kabupaten;

- dd. menyiapkan bahan dan memproses penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan (surat ijin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, asisten reproduksi wilayah kabupaten;
- ee. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengadaan serta distribusi bibit ternak wilayah kabupaten;
- ff. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan dan kinerja kelompok perbibitan ternak;
- gg. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pemberdayaan kelompok perbibitan ternak;
- hh. mengawasi pemasukan dan pengeluaran ternak bibit, ternak potong dan hasil ikutan asal ternak dari dan atau keluar kabupaten serta pemberian surat keterangan asal;
- ii. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi produksi ternak bibit wilayah kabupaten;
- jj. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak di wilayah kabupaten;
- kk. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyebaran ternak bibit wilayah kabupaten;
- II. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi konservasi ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten;
- mm. menyelenggarakan sentra pembibitan unggul di wilayah kabupaten;
- nn. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan inseminasi buatan, *progency test* dan *tranfer embrio*;
- oo. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan dan pengembangan kawasan bibit unggulan;
- pp. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan bibit ternak;
- qq. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian usaha bibit ternak;
- rr. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pembibitan ternak;
- ss. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pembibitan ternak;
- tt. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan pembibitan ternak untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- uu. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- vv. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- ww. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan usaha pembibitan ternak yang berkaitan dengan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan;
- xx. melaksanakan identifikasi usaha pembibitan unggulan baik di wilayah kabupaten maupun di luar wilayah kabupaten;
- yy. memfasilitasi penelitian, penelaahan dan pengkajian laboratorium guna memproses penemuan bibit uggulan peternakan;

- zz. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembibitan ternak unggulan;
- aaa. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha pembibitan;
- bbb. menyiapkan bahan, mengumpul, mengolah dan menganalisa data peternak yang termasuk ke dalam kelompok usaha pembibitan;
- ccc. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyebaran bibit unggul;
- ddd. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penyebaran bibit unggul yang dihasilkan dari penelitian laboratorium;
- eee. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan pembibitan ternak;
- fff. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pembibitan ternak;
- ggg. menyiapkan bahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan pembibitan baik dari uji laboratorium ternak, perkawinan silang, inseminasi buatan guna penciptaan bibit unggul;
- hhh. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pembinaan dan pengembangan pembibitan ternak secara periodik;
- iii. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinan dan pengembangan pembibitan ternak;
- jjj. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengembangan pembibitan dan fasilitasi pemagangan sumber daya manusia dalam mengolah dan mengelola bibit ternak unggulan;
- kkk. menyiapkan bahan, mengumpul, mengolah dan menganalisa data pembinaan pengelolaan bibit ternak unggulan;
- III. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan sumber daya manusia mengenai tekhnik pengembangan pembibitan dan pengolahan bibit ternak unggul;
- mmm. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan sumber daya manusia peternakan dengan Instansi/lembaga terkait ;
 - nnn. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kapasitas, wawasan dan pemagangan sumber daya manusia peternakan guna mengembangkan dan mengelola bibit ternak unggulan;
 - ooo. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas, wawasan dan pemagangan sumber daya manusia peternakan sehubungan dengan pembinaan dan pengembangan pembibitan di wilayah kabupaten;
 - ppp. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian, penelaahan dan pengkajian mani beku dan penelitian bibit ternak lokal unggulan;
 - qqq. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembinaan metode inseminasi buatan (IB):
 - rrr. melaksanakan pengujian populasi dasar ternak seleksi dan registrasi ternak bibit di wilayah kabupaten;
 - sss. melaksanakan penyediaan/pengadaan pejantan unggulan guna memperbaiki mutu genetik ternak lokal;

- ttt. menyelenggarakan monitoring, evalkuasi dan pengawasan peredaran bibit, kastrasi ternak non bibit dan pengawasan ternak majir;
- uuu. merencanakan, mengatur dan mengawasi penyusunan/pembuatan regording dan pengesahan silsilah ternak;
- vvv. menyelenggaran identifikasi dan inisiasi bibit ternak unggulan serta mengevaluasi jumlah bibit ternak;
- www. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi bibit ternak unggulan guna penciptaan varietas baru;
- xxx. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pembinaan dan pengembangan pembibitan;
- yyy. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pembibitan;
- zzz. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan peredaran bibit ternak unggul;
- aaaa. melaksanakan pembinaan dan pemngembangan pembibitan ternak secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- bbbb. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembibitan ternak unggulan;
- cccc. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan sentra pembibitan ternak;
- dddd. menyelenggarakan pembinaan teknis guna peningkatan kapasitas produksi bibit ternak unggulan;
- eeee. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan kelompok usaha pembibitan ternak;
- ffff. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data jenis bibit ternak dari berbagai sumber;
- gggg. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data peningkatan kapasitas produksi pembibitan ternak unggulan;
- hhhh. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengembangan bibit ternak:
- iiii. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pembibitan secara akurat dan tepat;
- jjjj. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan pembibitan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- kkkk. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing;
- IIII. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- mmmm.memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Pembibitan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - nnnn. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan pembibitan;

- oooo. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pembibitan;
- pppp. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan pembibitan secara berkala;
- qqqq. melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pembibitan;
- rrrr. menyusun prosedur tetap dalam teknis pembinaan dan pengembangan pembibitan;
- ssss. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pengembangan usaha pembibitan ternak;
- tttt. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengembangan pembibitan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- uuuu menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan pembibitan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- vvvv. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan:
- wwww. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
 - xxxx. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - yyyy. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
 - zzzz. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Kepala Seksi Budidaya Ternak mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan budidaya ternak, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi pengembangan budidaya ternak, menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan budidaya peternakan, memantau dan mengevaluasi pengembangan dan peningkatan populasi, produksi dan penyebaran ternak, serta melaksanakan identifikasi calon penggaduh dan calon lokasi penyebaran ternak.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Budidaya Ternak;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Budidaya Ternak;
 - c. menyusun program kerja Seksi Budidaya Ternak berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Budidaya Ternak sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;

- f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan budidaya ternak;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan tekhnik budidaya ternak;
- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan budi daya ternak;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan budidaya ternak;
- k. menyiapkan bahan dan data guna menyusun standar pembudidayaan ternak;
- I. menyelenggarakan penyiapan lahan guna konservasi kawasan/sentra pembudidayaan ternak;
- m. melakukan kajian analisa dampak lingkungan terhadap perizinan usaha peternakan;
- n. menghimpun, mengolah dan menganalisa data agro bisnis peternakan;
- o. menghimpun, mengolah dan menganalisa data analisa dampak lingkungan peternakan;
- p. menghimpun, mengolah dan menganalisa data usaha peternakan;
- q. menyiapkan bahan perizinan agro industri peternakan;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan budidaya peternakan;
- s. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pengembangan budidaya peternakan;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan budidaya peternakan;
- u. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya peternakan:
- v. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi budidaya ternak ruminansia, ternak unggas dan aneka ternak;
- w. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi budidaya ternak unggulan;
- x. menyiapkan bahan dan memproses penetapan peta potensi budidaya peternakan wilayah kabupaten;
- y. menyiapkan bahan penetapan, pembinaan dan pengawasan kawasan budidaya peternakan;
- z. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi teknologi budidaya peternakan;
- aa. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan peningkatan populasi ternak dan produksi ternak;
- bb. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi calon penggaduh dan calon lokasi penyebaran ternak ;
- cc. meniapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten;
- dd. melaksanakan evaluasi terhadap pengembangan dan penyebaran ternak;
- ee. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bimbingan teknis dan fasilitasi budidaya ternak;

- ff. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan standar pembudidayaan ternak wilayah kabupaten;
- gg. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi produksi budidaya ternak wilayah kabupaten;
- hh. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan peredaran lalu lintas budidaya ternak di wilayah kabupaten;
- ii. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyebaran ternak budi daya wilayah kabupaten;
- jj. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi konservasi budi daya ternak unggulan wilayah kabupaten;
- kk. menyelenggarakan sentra budidaya ternak unggulan di wilayah kabupaten;
- II. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tekhnologi budi daya peternakan;
- mm. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan dan pengembangan kawasan budi daya peternakan;
- nn. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan budi daya ternak
- oo. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian usaha budi daya ternak;
- pp. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan budi daya ternak;
- qq. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan budi daya ternak;
- rr. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan budidaya ternak untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- ss. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- tt. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- uu. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan usaha pembudidayaan ternak;
- vv. melaksanakan identifikasi usaha pembudidayaan ternak baik ternak lokal maupun ternak unggulan baik di wilayah kabupaten maupun di luar wilayah kabupaten;
- ww. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembudidayaan ternak lokal dan unggulan;
- xx. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha pembibitan;
- yy. menyiapkan bahan, mengumpul, mengolah dan menganalisa data peternak yang termasuk ke dalam kelompok usaha pembudidayaan;
- zz. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyebaran ternak budidaya;
- aaa. menyiapkan bahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembudidayaan ternak;

- bbb. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan pembudidayaan ternak;
- ccc. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan budidaya ternak;
- ddd. menyiapkan bahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan budidaya peternakan;
- eee. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pembinaan dan pengembangan budidaya ternak secara periodik;
- fff. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinan dan pengembangan pembudidayaan ternak;
- ggg. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengembangan budidaya dan fasilitasi pemagangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan tekhnik budidaya;
- hhh. menyiapkan bahan, mengumpul, mengolah dan menganalisa data pembinaan dan pengembangan budidaya ternak;
- iii. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan sumber daya manusia mengenai tekhnik pembudidayaan dan penggunaan tekhnologi pembudidayaan;
- jiji. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kapasitas, wawasan dan pemagangan sumber daya manusia peternakan guna mengembangkan tekhnik budidaya peternakan;
- kkk. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi peternak budidaya diwilayah kabupaten;
- III. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kawasan sentra pembudidayaan ternak di wilayah kabupaten;
- mmm. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pembinaan dan pengembangan pembudidayaan ternak;
 - nnn. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pembudidayaan ternak;
 - ooo. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan tekhnologi terapan dalam pembudidayaan ternak;
 - ppp. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pembudidayaan ternak secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
 - qqq. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembudidayaan ternak;
 - rrr. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan sentra pembudidayaan ternak;
 - sss. menyelenggarakan pembinaan teknis guna peningkatan kapasitas produksi budidaya ternak lokal dan ternak unggulan;
 - ttt. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan kelompok usaha pembudidayaan ternak;
 - uuu. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data budidaya ternak dari berbagai sumber;
 - vvv. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data peningkatan kapasitas produksi pembudidayaan ternak;

- www. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengembangan budi daya ternak:
- xxx. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pembudidayaan ternak secara akurat dan tepat;
- yyy. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan pembudidayaan ternak sebagai pedoman dan landasan kerja;
- zzz. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing;
- aaaa. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- bbbb. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya;
- cccc. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan pembudidayaan ternak;
- dddd. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pembudidayaan ternak;
- eeee. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan pembudidayaan ternak secara berkala;
- ffff. melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pembudidayaan ternak;
- gggg. menyusun prosedur tetap dalam teknis pembinaan dan pengembangan pembudidayaan ternak;
- hhhh. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pengembangan usaha pembudidayaan ternak;
- iiii. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengembangan pembudidayaan ternak serta mencari solusi pemecahan masalah;
- jjjj. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan pembudidayaan ternak serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- kkkk. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- IIII. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- mmmm.memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - nnnn. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
 - oooo. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Kepala Seksi Pakan dan Perwilayahan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pakan ternak, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi pengembangan pakan ternak dan perwilayahan, menyiapkan bahan pembinaan, melakukan pengkajian, pengembangan penerapan standar pakan ternak, peningkatan produksi pakan ternak, budidaya hijauan pakan ternak, sertifikasi mutu pakan serta perwilayahan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Pakan dan Perwilayahan;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Pakan dan Perwilayahan;
 - c. menyusun program kerja Seksi Pakan dan Perwilayahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pakan dan Perwilayahan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pakan ternak;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pengolahan pakan ternak;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pakan ternak;
 - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pakan ternak dan perwilayahan;
 - k. menyiapkan bahan dan data guna menyusun standar pakan ternak;
 - I. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan standar pakan ternak wilayah kabupaten;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi pengolahan pakan ternak;
 - n. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pengolahan pakan ternak dan perwilayahan;
 - o. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis produksi pakan ternak;
 - p. menyelenggarakan pembinaan dan pengolahan pakan ternak, peningkatan produksi pakan ternak, pengawasan mutu pakan dan komposisi pakan ternak;
 - q. melaksanakan penerapan standar pakan ternak;
 - r. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis penerapan standar pakan ternak dan perwilayahan;
 - s. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi produksi pakan ternak, budidaya hijauan pakan ternak dan peredaran pakan ternak;
 - t. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan produksi pakan ternak dan standarisasi mutu pakan ternak;

- u. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis produksi, penerapan standar mutu pakan ternak dan bahan baku pakan;
- v. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten;
- w. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi budidaya hijauan pakan ternak;
- x. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan standar mutu pakan ternak;
- y. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan standar mutu bahan baku pakan ternak;
- z. melaksanakan pemantauan dan pengendalian standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten;
- aa. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten;
- bb. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak wilayah kabupaten;
- cc. menyiapkan bahan dan memproses labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak;
- dd. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi peredaran dan penggunakan pakan dan hijauan pakan ternak;
- ee. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan kawasan potensi peternakan wilayah kabupaten;
- ff. melaksanakan pemantauan, bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan pedoman penetapan padang penggembalaan ternak;
- gg. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan produksi pakan ternak dan perwilayahan;
- hh. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi peredaran pakan ternak di pasaran;
- ii. melaksanakan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka pengadaan serta penyaluran pakan ternak;
- ij. menyiapkan bahan dan memproses sertifikasi mutu pakan ternak dan perwilayahan;
- kk. menyiapkan bahan pembinaan dan pengolahan komposisi pakan ternak wilayah kabupaten;
- II. menyiapkan bahan dan memproses penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu pakan ternak wilayah kabupaten:
- mm. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengadaan serta distribusi pakan ternak wilayah kabupaten;
- nn. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan dan kinerja kelompok pengolahan pakan ternak;
- oo. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pemberdayaan kelompok pakan ternak;
- pp. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi produksi pakan ternak wilayah kabupaten;
- qq. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan peredaran distribusi pakan ternak di wilayah kabupaten;
- rr. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyebaran pakan ternak wilayah kabupaten;

- ss. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pakan ternak;
- tt. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian usaha pakan ternak;
- uu. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pakan ternak;
- vv. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pakan ternak;
- ww. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan pakanh ternak dan perwilayahan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- xx. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- yy. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- zz. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan usaha pengolahan pakan ternak;
- aaa. melaksanakan identifikasi usaha pakan ternak di wilayah kabupaten;
- bbb. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha pakan ternak;
- ccc. menyiapkan bahan, mengumpul, mengolah dan menganalisa data peternak yang termasuk ke dalam kelompok usaha pengolahan pakan ternak;
- ddd. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyebaran pakan ternak;
- eee. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan pakan ternak dan perwilayahan;
- fff. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pakan ternak dan perwilayahan;
- ggg. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pembinaan dan pengembangan pakan ternak secara periodik;
- hhh. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan serta bimbingan teknis dan fasilitasi produksi pakan ternak, menyiapkan bahan evaluasi peredaran dan penggunaan pakan ternak, budidaya hijauan pakan ternak, sertifikasi mutu pakan, serta pewilayahan ternak wilayah kabupaten;
- iii. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinan dan pengembangan pakan ternak dan perwilayahan;
- jjj. menyiapkan bahan, mengumpul, mengolah dan menganalisa data pembinaan dan mpengembangan pakan ternak dan perwilayahan;
- kkk. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan tekhnik pengolahan pakan ternak dan penggunaan tekhnologi pengolahan pakan ternak;
- III. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan pakan ternak dan perwilayahan dengan Instansi/lembaga terkait;
- mmm. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pembinaan dan pengembangan pakan ternak dan perwilayahan;

- nnn. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pakan ternak dan perwilayahan;
- ooo. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan distribusi dan peredaran pakan ternak dan perwilayahan;
- ppp. melaksanakan pembinaan dan pemngembangan pakan ternak dan perwilayahan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- qqq. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pengolahan pakan ternak dan perwilayahan;
- rrr. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan pakan ternak;
- sss. menyelenggarakan pembinaan teknis guna peningkatan kapasitas produksi pakan ternak
- ttt. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan kelompok usaha pengolahan pakan ternak;
- uuu. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data peningkatan kapasitas produksi pakan ternak;
- vvv. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengembangan pakan ternak dan perwilayahan;
- www. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pakan ternak dan perwilayahan secara akurat dan tepat;
- xxx. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan pakan ternak dan perwilayahan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- yyy. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing;
- zzz. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- aaaa. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya;
- bbbb. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan pakan dan perwilayahan;
- cccc. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pakan dan perwilayahan;
- dddd. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan pakan dan perwilayahan secara berkala;
- eeee. melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pakan dan perwilayahan;
- ffff. menyusun prosedur tetap dalam teknis pembinaan dan pengembangan pakan dan perwilayahan;
- gggg. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pengembangan usaha pengolahan pakan ternak:

- hhhh. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengembangan pembibitan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- iiii. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan pakan dan perwilayahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- jijji. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- kkkk. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- IIII. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- mmmm.membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
 - nnnn. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- (1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berdasarkan Renstra Dinas dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - c. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner meliputi pengamatan dan penyidikan penyakit, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pembinaan kesehatan masyarakat vetriner;
 - e. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengamatan dan penyidikan penyakit;
 - g. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

- h. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner meliputi pengamatan dan penyidikan penyakit, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pembinaan kesehatan masyarakat vetriner;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan standar kesehatan hewan ternak wilayah kabupaten;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi produk olahan dari hasil penyembelihan hewan ternak;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan penyembelihan hewan ternah, peredaran daging ternak dan penjualan hewan ternak serta daging ternak;
- o. menyelenggarakan pengawasan dan mengkoordinasikan pemotongan dan kehalalan hewan ternak sesuai syariat islam;
- melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemeriksaan hewan ternak konsumsi mulai dari kesehatan hewan ternak, pemotongan hewan ternak, penjualan daging dan pengolahan daging serta peredarannya;
- q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan daging yang beredar di pasaran sehubungan dengan pemeriksaan rutin guna pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- r. merumuskan bahan kebijakan teknis operasional dan pembinaan teknis pengendalian penyakit hewan, kesmavet dan obat hewan;
- s. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis system informasi kesehatan hewan;
- t. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pengamatan dan pemetaan penyakit hewan serta penetapan wilayah tertular, terancam, dan bebas penyaklit hewan dan penutupan daerah wabah;
- u. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- v. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- w. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis penanggulangan penularan penyakit zoonosa;

- x. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam menyelengarakan perumusan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pemakaian sarana dan prasarana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- y. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam menyelengarakan perumusan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis kesehatan di rumah/tempat pemotongan hewan/unggas, laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pasar hewan, pasar tradisional dan modern, UPT pengembangan dan pembibitan ternak, penangkar bibit ternak, pos Pemeriksaan Hewan (check point) dan Pos Kesehatan Hewan;
- z. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan opersional dan pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian pemakaian bahan hayati dan obat hewan serta cemaran mikroba dan residu obat/bahan pengawet;
- aa. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian pemakaian bahan hayati dan obat hewan di tingkat pengecer, usaha peternakan dan pabrik pakan ternak;
- bb. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan daerah di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- dd. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi praktek hygiene-sanitasi produsen Produk Asal Hewan (PAH);
- ee. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi peredaran lalu lintas produk hewan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota:
- ff. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
- gg. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan norma dan standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta kesejahteraan hewan;
- hh. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
 - ii. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
 - jj. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelayanan kesehatan hewan;
- kk. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner;
- II. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi penyidikan penyakit hewan;
- mm. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyebaran ternak potong wilayah kabupaten;
- nn. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi produk olahan daging yang beredar dipasaran wilayah kabupaten;

- oo. menyelenggarakan rumah potong unggas dan hewan sesuai standar kesehatan di wilayah kabupaten;
- pp. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat vetriner di wilayah kabupaten;
- qq. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi tekhnik pemotongan unggas dan hewan ternak di wilayah kabupaten;
- rr. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan sertifikasi pemotongan unggas dan hewan ternak di wilayah kabupaten;
- ss. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
- tt. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- uu. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
- vv. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian produksi dan peredaran ternak potong di wilayah kabupaten;
- ww. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan dunia usaha sehubungan dengan standarisasi kesehatan hewan ternak dalam penyelenggaraan pemotongan hewan, pengolahan daging serta peredaran daging mentah di wilayah kabupaten;
- xx. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sehubungan dengan usaha penjualan dan pengolahan daging ternak;
- yy. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan bimbingan, teknis dalam rangka tekhnik pemotongan/penyembelihan hewan ternak, pengembangan produksi potong ternak;
- zz. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner:
- aaa. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan penelitian laboratorium sehubungan dengan penyidikan penyakit;
- bbb. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyitaan atas daging dan hewan ternak yang tidak layak konsumsi dan tidak memenuhi standarisasi kesehatan atau atas temuan adanya penyakit yang diderita hewan ternak;
- ccc. melaksanakan dan mengkoordinasikan proses karantina hewan sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan yang menular kepada masyarakat;
- ddd. melaksanakan dan mengkoordinasikan pemusnahan hewan ternak yang terjangkit penyakit menular dan berbahaya bagi kesehatan manusia;
- eee. melaksanakan dan mengkoordinasikan pembayaran kompensasi atas hewan ternak masyarakat yang terjangkit penyakit dan dimusnahkan demi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - fff. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengawasan peredaran ternak baik dari dalam kabupaten maupun dari luar kabupaten;

- ggg. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kawasan rehabilitasi dan pengobatan hewan;
- hhh. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rumah sakit hewan di wilayah kabupaten;
 - iii. melaksanakan dan menyediakan laboratorium kesehatan hewan, sarana dan prasarana pendukung guna mendukung operasional rumah sakit hewan;
 - jjj. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan hewan ternak secara rutin dan berkala di wilayah kabupaten;
- kkk. memberikan imunisasi/suntikan kepada hewan ternak guna pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - III. melaksanakan dan mengkoordinasikan analisa dampak lingkungan dengan instansi terkait sehubungan dengan penyiapan lahan peternakan, rumah potong unggas dan hewan serta pengelolaan dan pembuangan limbah ternak;
- mmm. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rumah potong hewan dan rumah potong unggas sesuai dengan standarisasi kesehatan dan kaedah figih Islam;
 - nnn. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - ooo. menyelenggaraan dan mengkoordinasikan sertifikasi kesehatan bidang peternakan;
 - ppp. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - qqq. merumuskan program, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengamatan dan penyidikan penyakit;
 - rrr. merumuskan program, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan:
 - sss. merumuskan program, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner:.
 - ttt. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian laboratorium kesehatan hewan;
 - uuu. mermuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengamatan dan penyidikan penyakit;
 - vvv. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- www. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner;
- xxx. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kesehatan hewan kepada peternak dan masyarakat;
- yyy. merumuskan program, mengatur, mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan dengan instansi/lembaga terkait;
- zzz. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi pengamatan dan penyidikan penyakit;

- aaaa. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- bbbb. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi pembinaan kesehatan masyarakat veteriner;
- cccc. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan dengan Instansi terkait;
- dddd. merumuskan program, mengatur dan mengendalikan penyusunan laporan kinerja monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan di wilayah kabupaten;
- eeee. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi kesehatan ternak;
 - ffff. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan;
- gggg. merumuskan kegiatan dan menyusun laporan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan:
- hhhh. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
 - iiii. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing;
 - jjjj. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- kkkk. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - IIII. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner meliputi pengamatan dan penyidikan penyakit, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pembinaan kesehatan masyarakat veteriner;
- mmmm. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - nnnn. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner:
 - oooo. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
 - pppp. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - qqqq. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - rrrr. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;

- ssss. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mencari solusi pemecahan masalah;
 - tttt. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- uuuu. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- vvvv. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- wwww. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Seksi;
 - xxxx. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
 - yyyy. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - zzzz. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- aaaaa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi dari :
 - a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- (1) Kepala Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengamatan dan penyidikan penyakit, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi pengamatan dan penyidikan penyakit, menyiapkan bahan pembinaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengkajian, penelitian pengamatan, penyidikan, pemetaan, epidemiologi penyakit hewan dan pembangunan serta pengelolaan laboratorium kesehatan hewan di wilayah kabupaten.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit;
 - c. menyusun program kerja Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan penelitian laborotorium kesehatan hewan guna penyidikan dan pengamatan penyakit;
- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengamatan dan penyidikan penyakit ternak;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengamatan, penyidikan, pemetaan, epidemiologi penyakit hewan;
- k. menyiapkan bahan dan data guna menyusun standar pemeriksaan, pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
- I. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan standar pemeriksaan, pengamatan dan penyidikan penyakit hewan di wilayah kabupaten;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi pengamatan, penyidikan, pemetaan, epidemiologi penyakit hewan;
- n. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pengamatan, penyidikan, pemetaan, epidemiologi penyakit hewan;
- o. menyiapkan bahan, melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis pengamatan, penyidikan, pemetaan, epidemiologi penyakit hewan;
- p. melaksanakan penerapan standar kesehatan hewan ternak;
- q. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis penerapan standar kesehatan hewan ternak;
- r. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi identifikasi penyakit hewan ternak;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun rencana bimbingan teknis dan fasilitasi pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
- t. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
- v. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
- w. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan dan pemantauan penyakit hewan;
- x. menyiapkan bahan, bimbingan teknis dan fasilitasi peramalan wabah penyakit hewan menular;
- y. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan;
- z. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;

- aa. melaksanakan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan dan pusat kesehatan hewan;
- bb. melaksanaan bimbingan teknis, pengendalian dan fasilitasi pusat kesehatan hewan;
- cc. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi peredaran dan penyebaran penyakit hewan ternak;
- dd. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengadaan serta distribusi obat-obatan penyakit ternak wilayah kabupaten:
- ee. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan wabah penyakit hewan;
- ff. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pemeriksaan kesehatan hewan ternak:
- gg. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
- hh. menyusun bahan pedoman teknis pengumpulan, pengolahan dan analisis data situasi dan kondisi penyakit hewan dan obat hewan;
- ii. menyusun bahan perumusan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pengamatan dan pemetaan penyakit hewan;
- jj. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan anlisis data situasi/kondisi epidemiology penularan dan penyebaran penyakit hewan;
- kk. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pengendalian penyakit hewan menular;
- II. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan operasional dan pembinaan teknis penetapan wilayah tertular, terancam dan bebas penyakit hewan;
- mm. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengamatan dan penyidikan penyakit:
- nn. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengamatan dan penyidikan penyakit;
- oo. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengamatan dan penyidikan penyakit;
- pp. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pengamatan dan penyidikan penyakit;
- qq. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengamatan dan penyidikan penyakit untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- rr. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- ss. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- tt. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap penyebaran penyakit dan tingkat penularannya;
- uu. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengamatan dan penyidikan penyakit;
- vv. menyiapkan bahan, mengumpul, mengolah dan menganalisa data jumlah hewan ternak yang belum dan sudah terinfeksi penyakit;
- ww. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan dan penyidikan penyakit I;
- xx. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengamatan dan penyidikan penyakit melalui penelitian laboratorium;

- yy. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan yang terkait dengan pengamatan dan penyidikan penyakit;
- zz. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pengamatan dan penyidikan penyakit;
- aaa. menyiapkan bahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pengamatan dan penyidikan penyakit melalui laboratorium kesehatan hewan;
- bbb. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan secara periodik;
- ccc. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengamatan dan penyidikan penyakit;
- ddd. menyiapkan bahan koordinasi pengamatan dan penyidikan penyakit dengan Instansi/lembaga terkait ;
- eee. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian, penelaahan dan pengkajian epidemologi penyakit hewan;
- fff. menyelenggaran penyelidikan dan mengidentifikasi jenis penyakit serta mengevaluasi jumlah hewan ternak yang belum dan sudah tertular;
- ggg. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang penyebaran penyakit hewan;
- hhh. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengamatan dan penyidikan penyakit;
- iii. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengamatan dan penyidikan penyakit;
- jjj. melaksanakan pengamatan dan penyidikan penyakit secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- kkk. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pengamatan dan penyidikan penyakit;
- III. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi penyeleidikan penularan penyakit hewan;
- mmm. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data jenis penyakit hewan dan tingkat penyebarannya;
 - nnn. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
 - ooo. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pengamatan dan penyidikan penyakit;
 - ppp. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan pengamatan dan penyidikan penyakit secara akurat dan tepat;
 - qqq. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengamatan dan penyidikan penyakit sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - rrr. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing;
 - sss. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
 - ttt. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- uuu. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pengamatan dan penyidikan penyakit;
- vvv. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan penyidikan penyakit;
- www. melakukan pendataan dan evaluasi hasil pengamatan dan penyidikan penyakit secara berkala:
- xxx. melakukan bimbingan teknis pembinaan peternak sehubungan dengan pemeliharaan kesehatan hewan ternak;
- yyy. menyusun prosedur tetap dan petunjuk teknis pengamatan dan penyidikan penyakit;
- zzz. menyiapkan bahan dalam rangka pengamatan, penyidikan, dan epidemologi penyakit hewan;
- aaaa. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pengamatan dan penyidikan penyakit serta mencari solusi pemecahan masalah;
- bbbb. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pengamatan dan penyidikan penyakit serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah:
- cccc. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan:
- dddd. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- eeee. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- ffff. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- gggg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, menyiapkan bahan pembinaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pencegahan, penolakan, pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan serta pengendalian obat hewan di wilayah kabupaten.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - c. menyusun program kerja Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan penelitian laborotorium kesehatan hewan guna pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- k. menyiapkan bahan dan data guna menyusun standar kesehatan kesehatan hewan ternak:
- I. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan standar kesehatan hewan ternak di wilayah kabupaten;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- n. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- o. menyiapkan bahan, melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- p. melaksanakan penerapan standar pengobatan hewan wilayah kabupaten ;
- q. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis penerapan standar pengobatan hewan:
- r. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi identifikasi serta inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten;
- s. menyelenggarakan dan mengkoodinasikan analisa kebutuhan obat hewan dengan instansi terkait;
- t. menyelenggarakan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten;
- u. melaksanakan pengawasan dan penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten;
- v. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan;
- w. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pemakaian obat hewan tingkat peternak;
- x. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pemakaian obat hewan tingkat peternak;
- y. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan;

- z. menyelenggarakan vaksinasi hewan guna pencegahan penyakit menular;
- aa. menyelenggarakan sterilisasi dan pemusnahan hewan yang terjangkit penyakit menular guna mencegah tingkat penyebaran penyakit;
- bb. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
- cc. melaksanakan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan dan pusat kesehatan hewan;
- dd. melaksanaan bimbingan teknis, pengendalian dan fasilitasi pusat kesehatan hewan;
- ee. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengobatan penyakit hewan ternak;
- ff. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengadaan serta distribusi obat-obatan penyakit ternak wilayah kabupaten:
- gg. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan wabah penyakit hewan;
- hh. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pemeriksaan kesehatan hewan ternak:
- ii. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit;;
- jj. menyusun bahan pedoman teknis pengumpulan, pengolahan dan analisis data situasi dan kondisi penyakit hewan dan obat hewan;
- kk. menyusun bahan perumusan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pengamatan dan pemetaan penyakit hewan;
- II. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pengendalian penyakit hewan menular;
- mm. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan operasional dan pembinaan teknis penetapan wilayah tertular, terancam dan bebas penyakit hewan;
- nn. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit:
- oo. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sterilisasi wilayah baik wilayah yang terinfeksi dan wilayah bebas penyakit;
- pp. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- qq. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- rr. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- ss. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- tt. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- uu. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap penyebaran penyakit dan tingkat penularannya;
- vv. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengobatan guna pencegahan penyakit;

- ww. menyiapkan bahan, mengumpul, mengolah dan menganalisa data jumlah hewan ternak yang belum dan sudah terinfeksi penyakit;
- xx. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- yy. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengamatan dan penyidikan penyakit melalui penelitian laboratorium;
- zz. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan serta penanganan penyakit;
- aaa. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- bbb. menyiapkan bahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan penyakit melalui laboratorium kesehatan hewan;
- ccc. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pencegahan dan pemberantasan penyakit secara periodik;
- ddd. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- eee. menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyakit dengan Instansi/lembaga terkait;
- fff. menyusun bahan perumusan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan obat hewan;
- ggg. menyusun bahan perumusan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pelayanan kesehatan hewan terpadu;
- hhh. menyusun bahan perumusan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian pemakaian dan peredaran obat hewan di lapangan;
- iii. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pengawasan pemakaian dan peredaran obat hewan, bahan hayati di tempat pengecer, peternakan dan pabrik pakan;
- jjj. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan opersional dan pembinaan teknis pelayanan kesehatan hewan di pos kesehatan hewan, rumah potong hewan/unggas, petugas teknis kecamatan, laboratorium kesehatan hewan dan Taman Ternak Pamengkang serta pos pemeriksaan kesehatan hewan;
- kkk. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan operasional dan pembinaan teknis system informasi kesehatan hewan dan obat hewan;
- III. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pemakaian sarana dan prasarana kesehatan hewan;
- mmm. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi pencegahan, penolakan dan pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan serta pengendalian obat hewan;
 - nnn. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pencegahan, penolakan, dan pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan serta pengendalian obat hewan;
 - ooo. menyiapkan bahan pembinan dan pengawasan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi praktek hygiene sanitasi produsen Produk Asal Hewan (PAH);
 - ppp. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pencegahan, penolakan dan pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan dan pengendalian obat hewan;

- qqq. menyiapkan bahan dan memproses sertifikasi dan surveylans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha Produk Asal Hewan (PAH) yang memenuhi syarat;
- rrr. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan fasilitasi penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
- sss. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
- ttt. menyiapkan bahan, melaksanakan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah penyakit hewan;
- uuu. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan fasilitasi check point;
- vvv. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pelayanan kesehatan hewan, pet shop, poultry shop dan distributor obat hewan;
- www. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas ternak, produk hewan dan hewan kesayangan dari dan ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- xxx. menyelenggaran penyelidikan dan mengidentifikasi jenis penyakit serta mengevaluasi jumlah hewan ternak yang belum dan sudah tertular;
- yyy. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- zzz. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- aaaa. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- bbbb. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- cccc. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- dddd. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- eeee. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data jenis penyakit hewan dan tingkat penyebarannya;
- ffff. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- gggg. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan:
- hhhh. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan secara akurat dan tepat;
- iiii. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- jjjj. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing;

- kkkk. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- IIII. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- mmmm.menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - nnnn. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - oooo. melakukan pendataan dan evaluasi hasil pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan secara berkala:
 - pppp. melakukan bimbingan teknis pembinaan peternak sehubungan dengan pemeliharaan kesehatan hewan ternak;
 - qqqq. menyusun prosedur tetap dan petunjuk teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - rrrr. menyiapkan bahan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - ssss. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta mencari solusi pemecahan masalah;
 - tttt. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - uuuu mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan:
 - vvvv. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- wwww. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - xxxx. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
 - yyyy. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi kesehatan masyarakat veteriner menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi kesehatan rumah potong hewan/rumah potong unggas, produk peternakan, dan penanggulangan penyakit zoonosis di wilayah kabupaten.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- b. merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- menyusun program kerja Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat vetriner;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan rumah potong hewan dan rumah potong unggas guna kesehatan masyarakat veteriner;
- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. menyiapkan bahan dan data guna menyusun standar teknis rumah potong hewan dan rumah potong unggas;
- I. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan standar teknis rumah potong hewan dan rumah potong unggas di wilayah kabupaten;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi rumah potong hewan dan rumah potong unggas;
- n. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- o. menyiapkan bahan, melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi kesehatan rumah potong hewan/rumah potong unggas, produk peternakan dan penanggulangan penyakit zoonosis;
- q. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kesehatan pelayanan rumah potong hewan dan unggas, produk peternakan dan penanggulangan penyakit zoonosis:
- r. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kesehatan rumah potong hewan dan unggas, produk peternakan dan penanggulangan penyakit zoonosis;
- s. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan fasilitasi penanggulangan penyakit zoonosis:
- t. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta melaksanakan fasilitasi praktek hygiene-sanitasi produsen Produksi Asal Hewan (PAH);

- u. menyiapkan bahan dan memproses penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal rumah potong hewan/rumah potong unggas dan keamanan mutu produk hewan;
- v. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta melaksanakan fasilitasi penerapan standar teknis rumah potong hewan/rumah potong unggas;
- w. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan residu produk pangan asal hewan;
- x. menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner di lembaga-lembaga pemerintah dan unit-unit pelayanan medik/paramedik veteriner di tingkat kabupaten;
- y. menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan fasilitasi sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, pusat kesehatan hewan, klinik hewan dan rumah sakit hewan);
- z. menyusun bahan pedoman teknis pengumpulan, pengolahan dan analisis data situasi dan kondisi penyakit zoonosa;
- aa. menyusun bahan perumusan kebijakan operasional dan pembinaan teknis kesejahteraan hewan;
- bb. menyusun bahan perumusan kebijakan operasional dan pembinaan teknis keamanan bahan asal hewan (BAH) dan Hasil Bahan asal Hewan (HBAH);
- cc. menyusun bahan perumusan kebijakan operasional dan pembinaan teknis penanggulangan penularan penyakit zoonosa;
- dd. menyusun bahan perumusan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- ee. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data situasi dan kondisi penyakit zoonosa;
- ff. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis kesejahteraan hewan;
- gg. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pengawasan cemaran mikroba dan bahan berbahaya serta residu obat yang bersumber dari Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH);
- hh. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis standar Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Rumah Pemotongan Unggas (RPU), Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), dan tempat pengolahan dan penampungan bahan asal hewan;
- ii. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pemakaian sarana dan prasarana kesmavet;
- jj. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Rumah Pemotongan Unggas (RPU), Laboratorium Kesmavet dan tempat penampungan dan pengolahan Bahan Asal Hewan (BAH);
- kk. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pengamatan dan pemetaan penyakit zoonosa yang bersumber dari Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH):
- II. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan operasional dan pembinaan teknis penanggulangan penularan dan penyebaran penyakit zoonosa;
- mm. melaksanakan koordinasi dengan satuan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;

- nn. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan menganalisa data pemotongan hewan/unggas, peredaran BAH/HBAH dan obat hewan;
- oo. melaksanakan pengawasan peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) di wilayah Kabupaten;
- pp. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi identifikasi serta inventarisasi rumah potong hewan, rumah potong unggas, pabrik pengolah makanan berasal dari daging hewan tenak wilayah kabupaten;
- qq. menyelenggarakan dan mengkoodinasikan tekhnologi pemotongan hewan dengan instansi terkait;
- rr. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan tata cara pemotongan/penyembelihan hewan ternak sesuai syariat Islam wilayah kabupaten;
- ss. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan peredaran daging dan produk olahan daging;
- tt. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- uu. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pemakaian obat hewan tingkat peternak;
- vv. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- ww. melaksanakan pengawasan dan mengkoordinasikan pemotongan hewan yang bukan termasuk kategori halal;
- xx. melaksanakan pembinaan dan pengawasan rumah potong hewan khusus terhadap hewan yang bukan termasuk kategori halal;
- yy. mengkordinasikan pelaksanaan labelisasi halal atau haram dengan instansi/lembaga terkait;
- zz. melaksanakan pengawasan dan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan rumah potong hewan, rumah potong hewan khusus dan rumah potong unggas;
- aaa. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rumah potong hewan, rumah potong hewan khusus dan rumah potong unggas;
- bbb. melaksanakan pemantauan dan evaluasi peredaran daging hewan wilayah kabupaten;
- ccc. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kesehatan masdyarakat veteriner;
- ddd. mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat veteriner untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- eee. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- fff. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- ggg. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap rumah potong hewan, rumah potong hewan khusus dan rumah potong unggas;
- hhh. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- iii. menyiapkan bahan, mengumpul, mengolah dan menganalisa data jumlah hewan ternak yang dipotong;

- jjj. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan yang terkait dengan kesehatan masyarakat veteriner;
- kkk. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- III. menyiapkan bahan dan menyusun laporan dalam rangka penyelenggaraan rumah potong hewan, rumah potong hewan khusus dan rumah potong unggas secara periodik;
- mmm. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kesehatan masyarakat veteriner;
 - nnn. menyiapkan bahan koordinasi kesehatan masyarakat veteriner dengan Instansi/lembaga terkait;
 - ooo. menyusun bahan perumusan kebijakan operasional dan pembinaan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - ppp. menyusun bahan perumusan kebijakan operasional dan pembinaan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - qqq. menyusun bahan perumusan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian peredaran daging dan produk olahan daging;
 - rrr. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
 - sss. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan opersional dan pembinaan teknis pelayanan kesehatan hewan di pos kesehatan hewan, rumah potong hewan/unggas, petugas teknis kecamatan, laboratorium kesehatan hewan dan Taman Ternak Pamengkang serta pos pemeriksaan kesehatan hewan;
 - ttt. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan operasional dan pembinaan teknis system informasi kesehatan masyarakat veteriner;
 - uuu. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pemakaian sarana dan prasarana kesehatan masyarakat veteriner;
 - vvv. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas daging ternak dan produk olahan daging ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota;
 - www. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner secara akurat dan tepat;
 - xxx. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat veteriner sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - yyy. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing;
 - zzz. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
 - aaaa. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - bbbb menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan kesehatan masyarakat veteriner;
 - cccc. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat veteriner;
 - dddd. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kesehatan masyarakat veteriner secara berkala:

- eeee. menyusun prosedur tetap dan petunjuk teknis pemotongan hewan ternak dan unggas;
- ffff. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- gggg. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner serta mencari solusi pemecahan masalah;
- hhhh. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat veteriner serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah:
- iiii. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- jjjj. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- kkkk. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- IIII. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- mmmm.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Usaha dan Sarana

- (1) Kepala Bidang Usaha dan Sarana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha dan saran, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan, teknologi dan mutu hasil serta mengembangkan promosi dan pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Usaha dan Sarana berdasarkan Renstra Dinas dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - c. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana;
 - d. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana meliputi pembinaaan usaha dan pengolahan hasil, pembinaan promosi pemasaran dan sumber daya serta pembinaan sarana dan alat mesin peternakan;
 - e. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan usaha dan pengolahan hasil;
- g. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan promosi pemasaran dan sumber daya;
- h. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan sarana dan alat mesin peternakan;
- i. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana meliputi pembinaan usaha dan pengolahan hasil, pembinaan promosi pemasaran dan sumber daya serta pembinaan sarana dan alat mesin peternakan;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana;
- k. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- I. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan kerjasama/kemitraan usaha peternakan;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan standar teknis mutu dan pengolahan hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan ;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi perkembangan investasi dan permodalan usaha peternakan melalui lembaga perbankan dan non perbankan;
- o. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan perijinan usaha peternakan dan kesehatan hewan;
- p. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi lalu lintas pemasaran hewan/ternak antar provinsi dan antar pulau;
- q. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan penerapan teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
- r. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan hasil bahan asal hewan;
- s. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil budidaya peternakan;
- t. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan;
- u. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan studi AMDAL/UKL-UPL di bidang peternakan;
- v. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan uji lapang dan teknologi anjuran di bidang peternakan;
- w. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan promosi hasil-hasil peternakan;
- x. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan informasi pasar dan pemasaran hasil peternakan;

- y. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan kerjasama/kemaitraan usaha peternakan wilayah kabupaten;
- z. menyelenggarakan pengawasan dan bimbingan teknis penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
- aa. melaksanakan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten;
- bb. melaksanakan dan mengkoordinasikan prom osi usaha komoditas peternakan wilayah kabupaten;
- cc. merumuskan bahan kebijakan teknis operasional dan pembinaan teknis pengembangan usaha dan sarana peternakan;
- aa. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis system informasi pemasaran produk olahan;
- bb. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis usaha dan pengolahan hasil;
- cc. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis promosi pemasaran dan sumber daya;
- dd. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pembinaan sarana dan alat mesin perternakan;
- ee. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis analisis usaha petani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
- ff. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam menyelengarakan perumusan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis manajemen usaha dan permodalan usaha peternakan;
- gg. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam menyelengarakan perumusan bahan kebijakan operasional dan pembinaan teknis penerapan tekhnologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
- hh. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan opersional dan pembinaan teknis pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL;
- ii. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil;
- jj. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dar mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi promosi pemasaran dan sumber daya;
- kk. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi sarana dan alat mesin peternakan;
- II. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana dengan Instansi terkait;
- mm. merumuskan program, mengatur dan mengendalikan penyusunan laporan kinerja monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana di wilayah kabupaten;

- nn. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil;
- oo. merumuskan kegiatan dan menyusun laporan pembinaan dan pengembangan promosi pemasaran dan sumber daya;
- pp. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- qq. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing;
- rr. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- ss. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- tt. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana meliputi pembinaaan usaha dan pengolahan hasil, pembinaan promosi pemasaran dan sumber daya serta pembinaan sarana dan alat mesin peternakan;
- uu. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana;
- vv. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha;
- ww. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- xx. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana;
- yy. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana;
- zz. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;
- aaa. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana serta mencari solusi pemecahan masalah:
- bbb. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana;
- ccc. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana;
- ddd. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan:
- eee. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Seksi;
- fff. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;

- ggg. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- hhh. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- iii. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Usaha dan Sarana membawahi dari :
 - a. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil;
 - b. Seksi Promosi Pemasaran; dan
 - c. Seksi Sarana dan Alsintan.

- (1) Kepala Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan usaha dan memfasilitasi pengembangan agribisnis, permodalan (perbankan, pemerintah dan swasta) dan investasi usaha, kemitraan dan pelayanan perizinan usaha peternakan, pengolahan dan penanganan pasca panen serta mutu hasil peternakan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil;
 - c. menyusun program kerja Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pembinaan usaha dan pengolahan hasil;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil;
 - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan usaha dan pengolahan hasil:

- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pembinaan usaha dan pengolahan hasil;
- I. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil:
- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan;
- q. melaksanakan identifikasi usaha dan pengolahan hasil guna fasilitasi pembiayaan dan kemitraan;
- r. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil yang berhubungan dengan pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
- s. memfasilitasi pembiayaan usaha dan pengolahan hasil peternakan;
- t. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan dana bergulir bagi pengembangan usaha dan pengolahan hasil peternakan;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan dan fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha:
- v. menyiapkan bahan, mengumpul, mengolah dan menganalisa data permodalan dan pembiayaan usaha dan pengolahan hasil peternakan;
- w. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha dan pengolahan hasil peternakan dengan lembaga keuangan bank/non bank maupun lembaga/instansi terkait;
- x. menyiapkan bahan dan petunjuk operasional pemanfaatan permodalan dan pembiayaan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah;
- y. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil;
- z. menyiapkan bahan dan menyusun rencana bimbingan teknis dan fasilitasi usaha dan pengolahan hasil;
- aa. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan usaha peternakan dan pengolahan hasil-hasil peternakan;
- bb. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan usaha peternakan, usaha agribisnis dan pengolahan hasil-hasil peternakan;
- cc. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan usaha peternakan;
- dd. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan usaha agribisnis peternakan;
- ee. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi permodalan (perbankan, pemerintah dan swasta) dan investasi usaha;

- ff. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasililitasi pengembangan kemitraan usaha peternakan;
- gg. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan pelayanan perijinan usaha dan pengolahan hasil-hasil peternakan;
- hh. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengolahan hasilhasil peternakan dan penanganan pasca panen;
- ii. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi peningkatan mutu hasil usaha dan pengolahan hasil-hasil usaha peternakan;
- jj. menyiapkan bahan, memantau dan memproses pelayanan izin usaha obat hewan sebagai distributor wilayah kabupaten;
- kk. menyiapkan bahan, memantau dan memproses pelayanan izin pengeluaran ternak bibit dan potong dari wilayah kabupaten;
- II. memantau dan menyiapkan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak dari dan ke luar negeri;
- mm. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil secara periodik;
- nn. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengembangan usaha dan pengelahan hasil;
- oo. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil peternakan;
- pp. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil peternakan;
- qq. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan usaha dajnh pengolahan hasil;
- rr. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- ss. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil peternakan;
- tt. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil peternakan;
- uu. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data usaha dan pengolahan hasil usaha peternakan;
- vv. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil peternakan;
- ww. mengumpulkan dan mengolah data kegiatan guna pembinaan manajemen usaha dan pengolahan hasil;
- xx. menyiapkan bahan dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam sosialisasi dan penyuluhan tentang pengembangan usaha dan pengolahan hasil;
- yy. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

- zz. menyiapkan bahan dan menganalisa kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil peternakan;
- aaa. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil secara akurat dan tepat;
- bbb. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil peternakan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- ccc. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing;
- ddd. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- eee. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Usaha dan Sarana sesuai dengan bidang tugasnya;
- fff. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil peternakan;
- ggg. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil;
- hhh. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan pemberdayan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah secara berkala;
- iii. melakukan bimbingan teknis pembinaan pemberdayaan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- jjj. menyusun prosedur tetap dalam teknis pembinaan pemberdayan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- kkk. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- III. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil serta mencari solusi pemecahan masalah;
- mmm. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - nnn. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - ooo. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
 - ppp. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - qqq. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
 - rrr. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Kepala Seksi Promosi, Pemasaran dan Sumber Daya mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan promosi pemasaran dan sumber daya, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan memfasilitasi promosi, analisa pasar dan pemasaran komoditas hasil peternakan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Promosi, Pemasaran dan Sumber Daya
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Promosi, Pemasaran dan Sumber Daya;
 - c. menyusun program kerja Seksi Promosi, Pemasaran dan Sumber Daya berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi, Pemasaran dan Sumber Daya sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi promosi, pemasaran dan sumber daya;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan promosi, pemasaran dan sumber daya;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi promosi, pemasaran dan sumber daya;
 - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi promosi, pemasaran dan sumber daya;
 - k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi promosi, pemasaran dan sumber daya;
 - menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi promosi, pemasaran dan sumber daya;
 - m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan dan fasilitasi promosi, pemasaran dan sumber daya untuk keserasian dan kelancaran tugas;
 - n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan fasilitasi promosi, pemasaran dan sumber daya;

- q. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam upaya promosi, pemasaran dan sumber daya;
- r. melaksanakan analisas kebutuhan pasar guna mempromosikan produk peternakan;
- s. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan keikutsertaa promosi dagang;
- t. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten;
- u. menyiapkan bahan dan pembinaan teknis kemitraan dan jaringan promosi, pemasaran bagi produk usaha peternakan:
- v. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi promosi , pemasaran dan penjualan produk peternakan;
- w. mengumpul, mengolah dan menganalisa data promosi produk usaha peternakan;
- x. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi produk unggulan usaha peternakan;
- y. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi dan melaksanakan sosialisasi peluang-peluang promosi produk;
- z. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi promosi, pemasaran produk peternakan;
- aa. menyiapkan bahan dan menyusun rencana bimbingan teknis dan fasilitasi promosi, pemasaran dan swadaya;
- bb. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan promosi, pemasaran hasil-hasil peternakan:
- cc. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pembinaan dan pengembangan usaha dan pengolahan hasil secara periodik;
- dd. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengembangan promosi pemasaran;
- ee. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya;
- ff. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya;
- gg. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan usaha promosi, pemasaran dan sumber daya;
- hh. melaksanakan pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- ii. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya;
- jj. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya;
- kk. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya;
- II. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya;

- mm. mengumpulkan dan mengolah data kegiatan guna pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya;
- nn. menyiapkan bahan dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam sosialisasi dan penyuluhan tentang pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya;
- oo. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya;
- pp. menyiapkan bahan dan menganalisa kegiatan pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya ;
- qq. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya secara akurat dan tepat;
- rr. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- ss. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing;
- tt. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- uu. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Usaha dan Sarana sesuai dengan bidang tugasnya;
- vv. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya;
- ww. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya;
- xx. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya secara berkala;
- yy. melakukan bimbingan teknis pembinaan pemberdayaan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- zz. menyusun prosedur tetap dalam teknis pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya;
- aaa. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya;
- bbb. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya serta mencari solusi pemecahan masalah;
- ccc. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ddd. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan:

- eee. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- fff. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- ggg. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- hhh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Alsintan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan Alsintan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan, menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan serta melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi analisa mengenai dampak lingkungan, pelaksanaan uji lapangan serta penerapan teknologi anjuran di bidang usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Sarana dan Alsintan:
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Alsintan;
 - c. menyusun program kerja Seksi Sarana dan Alsintan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Alsintan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
 - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
 - k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
 - I. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;

- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan dan fasilitasi promosi pemasaran dan sumber daya untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan sarana dan alsintan;
- q. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis teknologi panen dan pasca panen wilayah kabupaten;
- r. menyiapkan bahan dan pembinaan teknis kemitraan penyediaan tekhnologi panen dan pasca panen;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan:
- t. mengumpul, mengolah dan menganalisa data pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan secara periodik;
- v. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- w. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- x. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, perijinan dan pengawasan kegiatan pengembangan, pengadaan, pemakaian alat mesin peternakan dan penerapan teknologi peternakan;
- y. menyiapkan bahan kebijakan, petunjuk teknis dan standarisasi analisis sistem pengembangan dan pemetaan wilayah alat mesin peternakan;
- z. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi peternak dan kelompok peternak pemakai alat mesin peternakan;
- aa. melaksanakan pembinaan rancang bangun desain dan modifikasi alat mesin peternakan serta perijinan pengadaan dan peredaran alat mesin peternakan;
- bb. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, sertifikasi, introduksi dan promosi alat mesin peternakan;
- cc. melaksanakan bimbingan teknis penerapan dan penyebaran teknologi peternakan;
- dd. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan penyerapan teknologi peternakan;
- ee. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- ff. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan sarana dan alsintan;
- gg. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;

- hh. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan alsintan:
- ii. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan dan pengembangan sar5ana dan alsintan;
- jj. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- kk. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- II. mengumpulkan dan mengolah data kegiatan guna pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan:
- mm. menyiapkan bahan dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam sosialisasi dan penyuluhan tentang pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- nn. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- oo. menyiapkan bahan dan menganalisa kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan ;
- pp. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan secara akurat dan tepat;
- qq. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- rr. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing;
- ss. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- tt. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Usaha dan Sarana sesuai dengan bidang tugasnya;
- uu. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran dan sumber daya;
- vv. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- ww. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan secara berkala:
- xx. melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- yy. menyusun prosedur tetap dalam teknis pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- zz. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;

- aaa. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan serta mencari solusi pemecahan masalah:
- bbb. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ccc. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- ddd. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- eee. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- fff. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ggg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ini, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada unit kerja atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Jenis, Jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh);
- b. dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Disahkan di Pelaihari pada tanggal 6 April 2010

BUPATI TANAH LAUT,

Cap dan ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari Pada Tanggal 6 April 2010

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

> > H. AHMAD

BERITA DAERAH KAB. TANAH LAUT TAHUN 2010 NOMOR 19